



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
13. Tim Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, pemberian rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, usaha kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB III
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Pajak Daerah meliputi:
 - a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam periode tertentu;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. pajak barang dan jasa tertentu atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir;
 5. jasa kesenian atau hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak air tanah;
 - f. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada wajib pajak yang tidak menarik pajak dari konsumen.

Pasal 5

Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Retribusi Daerah meliputi:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertemukan Usaha Mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi dengan perbankan dan/atau Usaha Besar.
- (2) Bantuan untuk riset dan pengembangan serta bantuan fasilitasi pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan usaha besar sebagai narasumber pelatihan dan pendamping kegiatan pembinaan pasca pelatihan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan daerah tentang kerja sama Daerah.

Pasal 7

Bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat diberikan Pemerintah Daerah berupa bantuan modal atau fasilitas pinjaman dengan suku bunga yang rendah.

Pasal 8

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa:

- a. data dan informasi pada laman Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal; dan
- b. hasil kajian potensi investasi di Daerah.

Pasal 9

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa:

- a. fasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. pemanfaatan jalan kolektor;
- c. fasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- d. fasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Pasal 10

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa penyediaan lahan atau lokasi milik Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berupa penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar dan/atau fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 12

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik.

Pasal 13

Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam bentuk:

- a. fasilitasi kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
- b. penggunaan hasil produksi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g berupa kemudahan melakukan konstruksi bangunan pada kawasan industri yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h berupa fasilitasi perizinan dan kelengkapan infrastruktur.

Pasal 16

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i berupa adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada para penanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor dengan tidak membedakan baik penanaman modal kecil maupun penanaman modal besar.

Pasal 17

Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j berupa fasilitasi untuk memperoleh:

- a. hak kekayaan intelektual;
- b. sertifikasi halal;
- c. standar nasional Indonesia; dan/atau
- d. sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.

Pasal 18

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k berupa:

- a. pemberian informasi tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan
- b. fasilitasi kegiatan bursa kerja.

Pasal 19

Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi atas penyediaan bahan baku atau bahan mentah; dan
- b. pemberian informasi alternatif bahan baku pengganti.

Pasal 20

Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan pameran, pusat promosi Daerah, dan/atau media promosi lainnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Syarat Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal secara tertulis.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melampirkan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
- b. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan jika ada perubahan;
- c. profil kelompok pelaku usaha/perusahaan yang paling sedikit memuat:
 1. visi;
 2. misi;
 3. lingkup usaha;
 4. susunan manajemen kelompok pelaku usaha/perusahaan; dan
 5. fotokopi dokumen legalitas kelompok pelaku usaha/perusahaan;
- d. surat kuasa bermaterai (jika permohonan diwakilkan);
- e. fotokopi KTP/identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan);

- f. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
- g. form variabel penilaian yang sudah diisi; dan
- h. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan Insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Penilaian

Pasal 23

- (1) Tim Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima permohonan secara lengkap.
- (2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan parameter kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (3) Hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai skala prioritas dan parameter kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 25

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan diberikan 1 (satu) kali untuk setiap jenis insentif/kemudahan yang dimohonkan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diberikan untuk tahun berikutnya.

- (3) Jangka waktu Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak permohonan insentif pertama disetujui.
- (4) Pemberian Kemudahan dapat diberikan selama kegiatan usaha beroperasi.

BAB VI

TATA CARA DAN FORMAT LAPORAN

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan menyampaikan laporan penggunaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal secara tertulis.
- (2) Menyampaikan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17.

Pasal 28

Ketentuan mengenai format laporan penggunaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan yang memberikan data atau dokumen yang tidak benar, tidak memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan/atau menyalahgunakan pemberian insentif dan/atau kemudahan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

- (3) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada penerima insentif dan/atau kemudahan yang memberikan data atau dokumen yang tidak benar dan tidak memenuhi kewajiban pelaporan;
 - teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan teguran lisan berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - apabila Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal tidak melakukan perbaikan selama teguran tertulis dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, maka dilakukan Pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 17 Oktober 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
Pada tanggal 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 49



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT
DAN/ATAU INVESTOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN

A. Contoh Format Surat Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan

KOP SURAT KELOMPOK KEGIATAN USAHA/PERUSAHAAN	
Nomor	: / ... / ... / 20...
Lampiran	: -
Hal	: Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Kepada Yth: Bupati Garut c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Garut	
Dengan hormat, Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami berencana untuk berinvestasi di Daerah di bidang usaha telah berinvestasi di Daerah, maka berkenaan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan terhadap kegiatan usaha. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data kelompok kegiatan usaha/perusahaan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: Nama Kelompok Kegiatan Usaha/Perusahaan : Alamat Kelompok Kegiatan Usaha/Perusahaan : :Telp..... Nama Pimpinan : Alamat Pimpinan : :Telp.....	
Adapun bentuk Insentif/Kemudahan Penanaman Modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:	
1. Insentif 2. Kemudahan : a. b. c.	
Bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:	
1. Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah; 2. Fotokopi akta pendirian kelompok kegiatan usaha/perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan manajemen kelompok kegiatan usaha/perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas kelompok kegiatan usaha/perusahaan; 3. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); 4. Fotokopi KTP/identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan); 5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB); 6. Form Variabel Penilaian yang sudah diisi; 7. Surat Pernyataan kesediaan untuk mengembalikan Insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	
Tambahkan lampiran untuk penanam modal lama:	
1. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir; 2. Perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir; 3. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas.	
Demikian harapan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.	
Pemohon Materai Cap Perusahaan (.....)	

B. Contoh Surat Pernyataan Pengenaan Sanksi Pembatalan

KOP SURAT KELOMPOK KEGIATAN USAHA/PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Telp :

Bertindak atas nama sendiri/perusahaan dengan ini menyatakan bahwa jika Pemerintah Daerah mengenakan sanksi pembatalan pemberian Insentif yang telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami akan mengembalikan Insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Garut,
Yang Menyatakan

Materai

(.....)
Jabatan, tanda tangan, nama terang
dan cap perusahaan

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 48 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 4
 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
 PEMBERIAN KEMUDAHAN
 KEPADA MASYARAKAT
 DAN/ATAU INVESTOR

SKALA PRIORITAS DAN PARAMETER KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
 PEMBERIAN KEMUDAHAN

A. Skala Prioritas

1. Skala penentuan prioritas pemberian insentif dan/atau kemudahan
 - a. Prioritas rendah : skor nilai antara 16 sampai dengan 25
 - b. Prioritas sedang : skor nilai antara 26 sampai dengan 35
 - c. Prioritas tinggi : skor nilai antara 36 sampai dengan 42
2. Jumlah pemberian insentif dan/atau kemudahan berdasar skala prioritas
 - a. Prioritas rendah : 2 jenis insentif dan/atau kemudahan
 - b. Prioritas sedang : 3 jenis insentif dan/atau kemudahan
 - c. Prioritas tinggi : 5 jenis insentif dan/atau kemudahan

B. Parameter Kriteria Masyarakat dan/atau Investor yang Mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan

NO	KRITERIA	NILAI
1	Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	
	a. Terciptanya efek pengganda kurang dari 3 bidang usaha	1
	b. Terciptanya efek pengganda 3 sampai dengan 5 bidang usaha	2
	c. Terciptanya efek pengganda lebih dari 5 bidang usaha	3
2	Menyerap tenaga kerja	
	a. Jumlah tenaga kerja sekitar yang diserap sampai dengan 51%	1
	b. Jumlah tenaga kerja sekitar yang diserap 51 % sampai dengan 70 %	2
	c. Jumlah tenaga kerja sekitar yang diserap lebih dari 70%	3
3	Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal	
	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 10% sampai dengan 20%	1
	b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 20% sampai dengan 30%	2
	c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 30%	3

NO	KRITERIA	NILAI
4	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	
	a. Kontribusi dana CSR kurang dari 3% per tahun dari keuntungan bersih	1
	b. Kontribusi dana CSR 3% sampai dengan 5% per tahun dari keuntungan bersih	2
	c. Kontribusi dana CSR 5% atau lebih per tahun dari keuntungan bersih	3
5	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	
	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahun	1
	b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5% sampai dengan 10% per tahun	2
	c. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10% per tahun	3
6	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	
	a. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan lebih dari 50% sampai dengan 75%	1
	b. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan lebih dari 75%	2
	c. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan lebih dari 75% dan melakukan upaya pengurangan sampah dan/atau efisiensi air dan/atau efisiensi energi	3
7	Pembangunan infrastruktur	
	a. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pembangunan FASUM dan/atau FASOS kurang dari 10% dari nilai RAB	1
	b. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pembangunan FASUM dan/atau FASOS 10% sampai dengan 20% dari nilai RAB	2
	c. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pembangunan FASUM dan/atau FASOS lebih dari 20% dari nilai RAB	3
8	Melakukan alih teknologi	
	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat	1
	b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
	c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	3

NO	KRITERIA	NILAI
9	Melakukan industri pionir	
	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah	1
	b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tetapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah	2
	c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah	3
10	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	
	a. Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah potensi modal daerah	1
	b. Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah	2
	c. Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan bagi daerah	3
11	Bermitra dengan Usaha Mikro atau Koperasi	
	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan	1
	b. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari usaha mikro atau koperasi saja	2
	c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari usaha mikro atau koperasi	3
12	Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	
	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri minimal 40%	1
	b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri minimal 40% sampai dengan 60%	2
	c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 60%	3
13	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	
	a. Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) program nasional dan/atau Daerah	1
	b. Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) program nasional dan/atau Daerah	2
	c. Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) program nasional dan/atau Daerah	3

NO	KRITERIA	NILAI
14	Berorientasi ekspor	
	a. Tidak ada negara tujuan ekspor	1
	b. Tujuan ekspor satu negara	2
	c. Tujuan ekspor lebih dari satu negara	3

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM



IDA NURFARIDA, SH.
NIP. 19780915 200212 2 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU
INVESTOR

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN

Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan

Kepada Yth
Bupati Garut
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut
di

Garut

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
- Nama Badan Usaha

:
- Bidang Usaha

:
- Jumlah Tenaga Kerja Tetap

:
- Jenis Insentif yang Diperoleh

:

1.
- :

2.
- :

3.
- Jenis Kemudahan yang Diperoleh

:

1.
- :

2.
- :

3.
- Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif

:

Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
- :

Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- Penggunaan Insentif

:

1. Pembelian bahan baku
- :

2. Restrukturisasi mesin produksi
- :

3. Peningkatan kesejahteraan karyawan
- :

4. Penambahan biaya promosi produk
- :

5. Lainnya
2. PENGELOLAAN USAHA
- BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
- Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelantikan Tematik

:

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ... orang
- :

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ... orang
- Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum

:

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ... orang
- :

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ... orang
- Bidang Produksi

:

Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif ...
- :

Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh

- Bidang Pemasaran

insentif ...

: Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif ...

: - Orientasi pasar dalam satu provinsi ...

: - Orientasi pasar luar provinsi ...

-

: Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif ...

: Orientasi pasar dalam satu provinsi ...

: Orientasi pasar luar provinsi ...
3. RENCANA KEGIATAN USAHA
- a. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun ke depannya setelah diperoleh Insentif
- | NO | TAHUN | VOLUME PRODUKSI | VOLUME PENJUALAN |
|----|-------|-----------------|------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
- b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh Insentif:
- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengolahan (sebutkan)
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh Insentif (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan
-20.....
- Pelapor,
-
BUPATI GARUT
- (.....)
- BUPATI GARUT,
- t t d
- ABDUSY SYAKUR AMIN
- Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

IDA NURFARIDA, SH.
NIP. 19780915 200212 2 004